



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Surabaya, pada tanggal 14 April 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, sudah menikah, beralamat di Banjar Banda, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Gede Agung Wirawan Nusantara, S.H., M.H., CLA**, Advokat berkantor di Jalan Wr. Supratman No 226B, Kesiman, Denpasar-xxxx, Telpon 081246400066, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 18/SK.KH/X/2023/PA.Gia Tanggal 18 Oktober 2023, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di London, pada tanggal 1 Juni 1966, Kewarganegaraan Australia, Agama Islam, bertempat tinggal di Banjar Banda, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Ni Luh Yunaelis, S.H. dan Ni Komang Ratnawati, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di “**YUNAEISH & ASSOCIATES LAW FIRM**” yang beralamat di Prama Sanur Beach Hotel Jl.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara, Sanur Kauh Denpasar -xxxx, Telpun 081238331133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Oktober 2023 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan No. 20/SK.KH/X/2023/PA.Gia tanggal 25 Oktober 2023; Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 08 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/08/III/2014, Tertanggal 10 Maret 2014, yang pada saat itu Penggugat berstatus sebagai istri dan Tergugat berstatus sebagai suami;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak, yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 14 Januari 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Juni 2010, berdasarkan akta kelahiran nomor : 3080/Ist.DS/2010;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayangmenyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik;
4. Bahwa saat ini sebagai suami-istri antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di Banjar Banda, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang sering berzina dengan perempuan lain, hingga bergonta-ganti menyewa PSK (Pekerja Sex Komersial) membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, yang dimana Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa dengan kondisi tersebut, akhirnya memicu perselisihan yang berkelanjutan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan Tergugat tidak mampu mengayomi dan memberikan contoh serta mendidik Penggugat sebagai istri maupun anaknya secara hukum Agama Islam;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk menghadapi sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal tidak menafkahi keluarga, akan tetapi kesabaran Penggugat juga ada batasannya sebagai seorang istri, yang dimana puncaknya pada periode bulan September 2023 Tergugat ketahuan terekam dalam video cctv melakukan hubungan badan/berzina dengan selingkuhannya di areal kantor tempat Penggugat bekerja;
7. Bahwa semenjak peristiwa tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta percekocokan sehingga hubungan lahir-batin layaknya suami istri tidak lagi berjalan harmonis;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak dapat terselesaikan hingga sekarang;
9. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan secara terus menerus, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah dibina tidak lagi menjadi wadah untuk saling mencintai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. , Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bahagia sehingga tidak mungkin lagi disatukan dalam satu ikatan rumah tangga, dengan demikian perkawinan tersebut tidaklah dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa perzinahan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain/selingkuhannya dan telah terbukti dengan adanya video cctv serta pengakuan dari Tergugat sendiri, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (A) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
12. Bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum tentang Perceraian yaitu : Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116., secara yuridis gugatan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan;

13. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena antara kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;
14. Bahwa demi kejelasan status hukum dan masa depan Penggugat dan Tergugat, dan agar tidak berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran serta percekocokan dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat gugatan perceraian ini memiliki alasan hukum yang juga didukung dengan bukti hukum, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan peristiwa dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Subsida

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Gianyar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh hakim mediator Novia Ratna Saputri S.H.I sebagaimana laporan tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat **sepakat** anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 14 Januari 2008 berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Hakim;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan putusan pengabulan cerai Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetuinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 10 November 2023 dan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 16 November 2023 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5171015404750009 atas nama Kartika Diah Soeminar tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kandinduk dan Capil Kabupaten Gianyar (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/08/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (P.2);
3. Fotokopi surat somasi nomor 18/GAWN/IXI/2023 tertanggal 26 September 2023 surat dari Penggugat kepada Tergugat (P.2);
4. Fotokopi surat permohonan maaf oleh John Shepherd kepada Penggugat, tertanggal 29 September 2023 (P.4);
5. Fotokopi surat permohonan maaf oleh Ayu Hartati kepada PT Scuba system Indonesia, tertanggal 29 September 2023 (P.5);
6. Fotokopi tanda bukti laporan Polisi Nomor TBL/B/168/X/2023/SPKT/Polsek Densel/Polresta Denpasar/Polda xxxx, tanggal 31 Oktober 2023, tentang laporan perzinahan (P.6);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir, Banyuwang XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan pegawai swasta, Tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXX Br/Lingkungan Pekandelan, Kesiman Kota Denpasar. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di Perumahan Blahbatu Gianyar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Naia Sominar Shepherd yang sekarang bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat dimana Tergugat sering bersama dengan perempuan lain (PSK);
 - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana meskipun Penggugat dan Tergugat bekerja satu kantor sudah tidak pernah berangkat bersama-sama;
 - Bahwa pada saat istirahat kantor jam makan siang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah makan bersama;
 - Bahwa saksi sering menginap dan tidur bersama Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat, sejak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat terdapat 4 (empat) kamar tidur, 3 (tiga) berada di lantai dasar dan 1 (satu) kamar berada di lantai atas;
 - Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat tidur di kamar atas, sedangkan Tergugat tidur di lantai dasar;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mengetahui Tergugat menyewa PSK;
 - Bahwa kebiasaan Tergugat yang menyewa PSK sampai terbawa ke tempat kerja, yakni pada bulan Juli 2023 office boy kantor menemukan kondom bekas pakai yang dipakai oleh Tergugat dengan PSK nya, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2023 terpantau melalui CCTV kantor melakukan hubungan badan dengan PSK sehingga pada tanggal 29 September 2023, kantor mengadakan rapat untuk mensosialisasi Tergugat karena berbuat asusila di kantor yang akhirnya menyebabkan Tergugat di skors selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 Tergugat di grebek oleh Penggugat dengan membawa Polisi dan mendapati Tergugat sedang bersama PSK yang akhirnya Tergugat sempat ditahan di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat tanggal lahir, Jember XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Raya XXX XXXXXXXXXXXX,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemogan, Kota Denpasar. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena kakak kandung saksi bekerja di kantor Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di Blahbatu Gianyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;
- Bahwa pada tanggal 31 Okotber 2023 saksi di telpon oleh kakak saksi yang bekerja di kantor Penggugat dan Tergugat agar saksi menjemput Tergugat di Blahbatu Gianyar untuk diantar ke Denpasar;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Penggugat ke sebuah kos bernama Pondok Bambu yang terletak di Sidakarya dan setelah sampai di tempat tersebut Penggugat menelpon polisi dan pada saat itu datang 3 (tiga) orang polisi;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan polisi untuk menggerebek suami Penggugat (Tergugat) yang kedapatan sedang bersama PSK;
- Bahwa di kos tersebut Tergugat berdua dengan seorang PSk dan kemudian keduanya di bawa ke kantor Polisi Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa penggerebekan tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023 bertepatan pukul 02.00 wita;
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi kemudian Tergugat dan PSK nya di tahan, sedangkan saksi dan Penggugat pulang meninggalkan kantor Polisi;

Bahwa Penggugat mencukupkan buki-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya selama proses persidangan, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat membuktikan dalil gugatannya dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Novia Ratna Safitri, S.H sebagaimana laporan tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 10 November 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya, dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat **sepakat** anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 14 Januari 2008 berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Hakim;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan putusan pengabulan cerai Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami dan Ayah untuk menafkahi serta memberikan rasa nyaman kepada Penggugat dan anaknya, kebiasaan buruk Tergugat yang sering berzina dengan perempuan lain, hingga bergonta-ganti menyewa PSK (Pekerja Sex Komersial) membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, yang dimana Penggugat sudah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut, akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat. Penggugat merasa sakit hati dan kecewa, karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab dan Tergugat tidak mampu mengayomi dan memberikan contoh serta mendidik Penggugat sebagai istri maupun anaknya secara hukum Agama Islam dan pada bulan september 2023 Tergugat ketahuan terekam dalam video CCTV melakukan hubungan badan/berzina dengan selingkuhannya di areal kantor tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun Tergugat tidak menjawab karena perkara ini adalah perkara perceraian dan menghindari kesepakatan bercerai oleh karena itu Penggugat tetap wajib membuktikan dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu Ika Dwi Yuniarti binti Hari Sunarno dan M. Iergi Pangestu bin M. Salim:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Akta Nikah) dan P.6 (Surat Tanda Bukti Lapor Polisi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Gianyar, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami yang sah, bahwa bukti P.6 menyatakan telah terjadi pelaporan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan dugaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat somasi), P.4 (surat permohonan maaf) dan P.5 (surat permohonan maaf Ayu Hartati) alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan sedangkan Tergugat tidak bisa dimintai keterangan tentang isi surat tersebut, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan sesuai Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, karena sering menyewa PSK;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2019;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti bahwa Tergugat yang sering menyewa PSK dan bahkan hingga terekam CCTV di tempat kerja, tentu hak terbut akan membuat luka bathin yang tidak terhingga bagi Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk menjaga pandangan mata dan untuk menyalurkan hasrat biologis pada tempat yang halal yakni kepada Penggugat sebagai istri, namun Tergugat justru tidak bisa menjaga hawa nafsunya dan tidak bisa menjaga kesetiaan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan kebiasaan Tergugat yang berungkali dan sebetulnya Penggugat telah memberikan pintu maaf tapi hal tersebut tidak di jadikan pelajaran oleh Tergugat untuk memperbaiki diri, justru malah ketika perkara ini diajukanpun Tergugat masih menyewa PSK hingga dilakukan penggerebekan, sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka kondisi yang tidak nyaman bagi Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:
 - Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, Perempuan, lahir di Kediri, pada tanggal 14 Januari 2008 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.



Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	64.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PA.Gia.